



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
KEPOLISIAN RESOR REMBANG
KEJAKSAAN NEGERI REMBANG**

NOMOR : 049/K.BAWASLU PROV.JT.22.00/VIII/2020

NOMOR : MoU/12/VIII/2020/Res Rbg

NOMOR : B-982/M.3.21/05/08/2020

TENTANG

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020**

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gatot Subroto No.7 Kode Pos 59219, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI KURNIAWAN TANDI RONGRE, S.I.K., M.Si.** selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR REMBANG**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pemuda KM.4, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. **ANITA ASTERIDA, S.H., M.M., M.H.** selaku KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN REMBANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN REMBANG**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No.98, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten Rembang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam rangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang melalui Nota Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/ atau Bawaslu Kabupaten/ Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/ atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/ atau Kejaksaan Negeri;
3. Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP DASAR SENTRA GAKKUMDU

Bagian Kesatu

Asas dan Prinsip Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 2

- (1) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu;

- (2) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas-asas meliputi:
- a. persamaan di muka hukum;
 - b. praduga tidak bersalah; dan
 - c. legalitas.
- (3) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi:
- a. kebenaran;
 - b. keadilan;
 - c. kepastian;
 - d. kemanfaatan hukum;
 - e. cepat;
 - f. sederhana dan biaya murah; dan
 - g. tidak memihak.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan secara terpadu dan terkoordinasi bagi **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini untuk terwujudnya kerjasama dan sinergisme **PARA PIHAK** dalam rangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pembentukan Sentra Gakkumdu;
- b. Pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan; dan
- c. Sosialisasi.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Pembentukan Sentra Gakkumdu

Paragraf I
Kedudukan Sentra Gakkumdu

Pasal 5

Sentra Gakkumdu dibentuk dan berkedudukan:

- a. tingkat Pusat di Bawaslu;
- b. tingkat Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan
- c. tingkat Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Sentra Gakkumdu Pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Sentra Gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Provinsi;
- (3) Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- (4) Dalam keadaan tertentu Sentra Gakkumdu Pusat dapat melimpahkan penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Struktur Sentra Gakkumdu

Pasal 7

- (1) Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - c. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota; dan
 - d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota.

- (2) Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh :
- a. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala Kepolisian Resor; dan
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh:
- a. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor; dan
 - c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.
- (4) Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:
- a. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resor; dan
 - c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri.

Paragraf 3

Anggota Sentra Gakkumdu

Pasal 8

Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran;
- c. Penyidik Satreskrim Kepolisian Resor yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan; dan
- d. Jaksa pada Kejaksaan Negeri yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan.

Paragraf 4

Tugas Sentra Gakkumdu

Pasal 9

Sentra Gakkumdu kabupaten/kota melaksanakan tugas sebagai berikut;

- a. Melakukan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan; dan

- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu provinsi.

Paragraf 5

Fungsi Sentra Gakkumdu

Pasal 10

Sentra Gakkumdu berfungsi;

- a. Sebagai forum koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
- b. Pelaksanaan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
- c. Sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilihan;
- d. Pertukaran data dan/atau informasi;
- e. Peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan; dan
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

Bagian Kedua

Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

Paragraf 1

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 11

- (1) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan;
- (2) Penanganan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional dan Prosedur Sentra Gakkumdu;
- (3) Dalam penyusunan Standar Operasional dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, dan harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 12

Hasil kegiatan dan data/informasi berkaitan dengan penanganan Tindak Pidana Pemilihan dilaporkan secara berjenjang mulai dari Sentra Gakkumdu kabupaten/kota sampai dengan Sentra Gakkumdu Pusat secara periodik dan/atau insidentil.

Bagian Ketiga

Sosialisasi

Pasal 13

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya guna diketahui dan dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Addendum

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* Nota Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak tanggal ditanda tangani;
- (2) Masa kerja Gakkumdu yang sumber pembiayaannya dari anggaran Bawaslu adalah selama 7 (tujuh) bulan yaitu Januari, Februari, Agustus sampai dengan Desember 2020;
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 15

Dalam situasi pandemi *Covid-19*, maka pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan wajib mengikuti standar Protokol Kesehatan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

PIHAK KEDUA,


KURNIAWAN TANDI RONGRE, S.IK., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77030896

PIHAK KETIGA,


ANITA ASTERIDA, S.H., M.M., M.H.
JAKSA MADYA NIP 196705261991032002